



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang 50275
Telepon: (024) 7474754, Fax.: (024) 76480690; E-mail: fsm@undip.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 14 /UN7.5.8/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PADA FAKULTAS SAINS DAN
MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

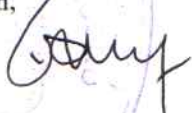
Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan system operasional Fakultas diperlukan visi dan misi yang jelas untuk menentukan arah tujuan dari Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dimasa yang akan datang dan untuk menciptakan lulusan yang unggul dan kompetitif;
b. bahwa sebagai salah satu upaya tujuan dan sebagai syarat akreditasi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro telah menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga perlu untuk ditetapkan;
c. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);

- tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro tahun 2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur - unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:161/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa Jabatan tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana DPA Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Januari 2019
Dekan,

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP. 196902141994032002

Salinan disampaikan kepada:

1. RektorUndip;
2. Para Wakil Rektor Undip;
3. Para Wakil Dekan FSM Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 14 /UN7.5.8/HK/2019
TENTANG :
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PADA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2019

VISI:

"Pada tahun 2024 menjadi Fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang Sains dan Matematika serta pengembangan penerapannya".

MISI:

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang Sains dan Matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Melaksanakan riset dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat Nasional maupun Internasional untuk mengembangkan Sains dan Matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang Sains dan Matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan teintegrasi antar bidang (*good governance*)

TUJUAN:

1. Memperoleh lulusan yang memiliki kemampuan di bidang Sains dan Matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Menghasilkan karya/produk melalui riset dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat Nasional maupun Internasional untuk mengembangkan Sains dan Matematika.
3. Penerapan IPTEKS melalui pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya untuk peningkatan taraf hidup serta menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship masyarakat.
4. Terwujudnya tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan teintegrasi antar bidang (*good governance*)

SASARAN:

1. Peningkatan kualitas, prestasi, dan daya saing mahasiswa dengan menerapkan penjamin mutu dalam proses belajar mengajar.
2. Peningkatan softskill & jiwa entrepreneurship lulusan berorientasi dan berkemampuan "job creator".
3. Peningkatan jumlah program pascasarjana baik S2 dan S3.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen & tenaga kependidikan.
5. Peningkatan kepemimpinan dan perbaikan pengelolaan Fakultas menuju *good governance* pada setiap tingkat manajemen berbasis teknologi informasi & komunikasi.
6. Peningkatan kualitas dan akses fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma PT.
7. Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung antar aplikasi yang merupakan implementasi sistem.
8. Peningkatan pemanfaatan hasil riset baik di masyarakat maupun dunia industri melalui komersialisasi hasil riset.
9. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian multidisipliner yang berorientasi pada penciptaan ipteks baru/ produk inovatif.
10. Peningkatan akses & keterlibatan civitas akademika dalam kegiatan pengabdian melalui difusi ipteks ke masyarakat luas.
11. Peningkatan kerjasama nasional/ internasional dan memotivasi civitas akademika dalam aktivitas keilmuan global yang adaptif, fleksibel dan responsive terhadap isu-isu global

Semarang, 4 Januari 2019
Dekan,

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP. 196902141994032002

